

P U T U S A N
Nomor 2/Pid.Sus/2018/PN Rbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KEJUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Raba Bima yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Darussalam, SHI
2. Tempat lahir : Dompu
3. Umur/tanggal lahir : 37 tahun / 10 Juli 1980
4. Jenis kelamin : Laki laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : - Rt. 25 Rw. 04 Desa Kelet Kecamatan Keling
Kabupaten Jepara Jawa Tengah.
- Rt 003 Rw.001 Kelurahan Penatoi Kecamatan
Mpunda Kota Bima.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa tidak ditahan.

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Drs. Sukirman Azis, SH.MH, Anu Sirwan, Sh, Dedy Susanto, SH, Lily Marfuatun, SH.MH, Mukhtar, SH dan Firmanuddin, SH Para Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) "AMANAHA BIMA" beralamat di Kantor Jalan Belimbing No.27 A Kelurahan Rabadompu Barat, Kecamatan Raba Kota Bima, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 08/SK.Pid.Sus/LBH AMN/V/2018 tanggal 02 Mei 2018.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 2/Pid.S/2018/PN Rbi tanggal 26 April 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2/Pid.Sus.1ipilu/2018/PN Rbi tanggal 26 April 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **DARUSSALAM, SHI** bersalah melakukan tindak pidana pemilu sebagaimana dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

2. Menjatunkan pidana penjara ternadap terdakwa selama 5 (lima) bulan dengan masa percobaan selama 6 (enam) bulan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah/keping Compact Disc(CD) yang berisi rekaman video dan foto ;
 - 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Kegiatan Silaturahmi Tim Srikandi pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota H. MUHAMMAD LUTFI, SE dan FERI SOFIYAN, SH

Tetap terlampir dalam berkas perkara

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Menimbang, bahwa kesempatan yang diberikan Penasihat Hukum maupun Terdakwa tidak mwngajukan pembelaan.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa **DARUSSALAM, SHI** pada hari Jumat tanggal 23 Maret 2018 sekitar pukul 19.30 Wita s/d pukul 22.00 Wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Maret 2018 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam Tahun 2018, bertempat PAUD KHADIJAH di RT.07 RW.03 Kelurahan Rabangodu Utara, Kecamatan, Raba Kota Bima, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima, **dengan sengaja melanggar ketentuan larangan pelaksanaan kampanye pemilihan Bupati/Walikota, menggunakan tempat ibadah dan tempat pendidikan,** yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Tim Srikandi H.M LUTFI, SE & FERI SOFIYAN, SH Kelurahan Rabangodu Utara menerbitkan surat nomor : 03-PAN/SRIKANDI/III/2018 tanggal 22 Maret 2018 perihal Pemberitahuan Pertemuan Srikandi yang ditujukan kepada PANWASLU Kota Bima di Raba Bima yang ditandatangani oleh SRI SUHADA selaku Ketua dan ASIAH M. YASIN selaku Sekretaris, Dimana dalam surat tersebut acara silaturahmi Tim Srikandi H.M. LUTFI, SE & FERI SOFIYAN, SH Kelurahan Rabangodu Utara bersama dengan Ny. Hj. ELLY ALWAINI dilaksanakan pada hari Jumat Tanggal 23 Maret 2018 pukul 19.30 Wita bertempat di Pesantren H. Damanhuri RT. 07 RW. 03 Kelurahan Rabangodu Utara Kecamatan Raba Kota Bima.

Bahwa pada hari Jumat, tanggal 23 Maret 2018 sekitar pukul 19.30 Wita warga serta tamu undangan datang ke lokasi acara silaturahmi dan

langsung menempati tempat duduk yang telah disediakan. Sementara itu sdr. MUHAMMAD JAFAR, S.Sos selaku Ketua Panwascam Kecamatan Raba bersama-sama dengan 5 (lima) orang anggota Panwascam Kecamatan Raba yaitu sdr. TAUFIK TAJUDIN, sdr. MUHAMAD IRFAN, sdr. MUHAMAD AKBAR, sdr. NOFENDRA ADI PRATAMA serta sdr. RUSLIN turut menghadiri kegiatan silaturahmi tersebut. dan pada saat itu sdr. MUHAMMAD JAFAR, S.Sos langsung berkoordinasi dengan sdri. SRI SUHADA dan sdr. H. DAMANHURI agar dalam kegiatan tersebut tidak dilakukan penyampaian visi misi dan program pasangan calon karena hal tersebut tidak diperbolehkan dan dilarang oleh undang-undang.

bahwa tidak lama kemudian datang rombongan Ny. Hj. ELLY ALWAINI dan terdakwa, yang langsung masuk kedalam ruang PAUD KHADIJAH. Tidak lama kemudian terdakwa lalu berdiri menghadap kepada peserta silaturahmi lalu menyampaikan pidatonya serta memaparkan Visi Misi dan Program Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bima Periode 2018-2023, dari pasangan calon nomor urut 2 peserta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Bima yaitu pasangan H.M LUTFI, SE dan FERI SOFIAN, SH. Adapun pemaparan visi misi dan program yang disampaikan antara lain :

Dibidang Keagamaan :

Meningkatkan Insentif kepada Guru Ngaji

Meningkatkan bantuan untuk MUI

- Memberikan umroh bagi juara MTQ tingkat Kota Bima
- Membangun sarana TPQ

Dibidang Ekonomi

- Mendorong pembentukan kelompok usaha
- Memberikan pelatihan kepada kelompok usaha
- Memberikan modal usaha kepada kelompok usaha setelah dilatih

Dibidang Kesehatan

- Memberikan mobil ambulance gratis disetiap kelurahan
- Membangun RSUD Kota Bima
- Memberikan BPJS kepada seluruh warga kota bima yang belum memiliki BPJS diluar PNS

Dibidang Lingkungan

- Rembuk warga dan insentif untuk RT dan RW

Bahwa mendengar adanya penyampaian Visi Misi dan Program Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bima Periode 2018-2023 tersebut sdr. MUHAMMAD JAFAR, S.Sos langsung menemui sdri. SRI



SUHADA dan mengatakan bahwa terdakwa telah melenceng dan meminta kepada sdr. SRI SUHADA untuk menyampaikan hal tersebut kepada terdakwa yang sedang menyampaikan Visi Misi dan Program Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bima Periode 2018-2023 (sebagaimana terlampir dalam lampiran berkas perkara), dan selanjutnya sdr. SRI SUHADA lalu menemui terdakwa untuk menyampaikan pesan dari sdr. MUHAMMAD JAFAR, S.Sos, setelah itu sdr. SRI SUHADA kembali ke sdr. MUHAMMAD JAFAR dan menyampaikan jawaban dari terdakwa, karena teguran yang disampaikan melalui sdr. SRI SUHADA tidak diindahkan dan terdakwa masih melanjutkan memaparkan Visi Misi dan Program Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bima Periode 2018-2023 lalu sdr. MUHAMMAD JAFAR, S.Sos meminta kepada sdr. TAUFIK TAJUDIN, S.Sos untuk menemui terdakwa untuk mengingatkan kepada terdakwa bahwa kegiatan tersebut telah melenceng dan melanggar, kemudian sdr. TAUFIK TAJUDIN, S. Sos segera masuk kedalam ruang PAUD KHADIJAH dan langsung menemui terdakwa dan menyampaikan bahwa penyampaian Visi Misi dan Program Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bima Periode 2018-2023 telah melenceng dan melanggar peraturan perundang-undangan, dan dijawab oleh terdakwa "JANGAN DIHENTIKAN KEGIATAN INI, HAMPIR SETIAP KEGIATAN SEPERTI INI SAYA TIDAK PERNAH DITEGUR KALAU SAYA MELANGGAR PANGGIL SAYA KE KANTOR"



Bahwa berdasarkan berdasarkan surat Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Bima Nomor : 421.1/903/Dikpora.D/VIII/2015 tanggal 21 Agustus 2015 bahwa PAUD KHADIJAH yang bertempat di Kelurahan Rabangodu Utara Kecamatan Raba Kota Bima merupakan lembaga Pendidikan Anak Usia Dini yang tercatat pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bima dan telah terdaftar di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dan telah mendapatkan Nomor Pokok Satuan Pendidikan Nasional bernomor 69932403.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 187 ayat (3) UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Jo. Pasal 69 huruf i UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor **2/Pid.Sus/2018/PN Rbi** tanggal 4 Mei 2018 yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI :

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa : DARUSSALAM, SH.I tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 2/Pid.S/2018/PN Rbi atas nama Terdakwa DARUSSALAM. SH.I tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Idhar, S.Sos dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan masalah tindak pidana pemilihan.

- Bahwa yang melakukan kampanye yang saksi maksudkan yaitu. sdr. Darussalam;

Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal, 23 Maret 2018 sekitar pukul 19.30 wita yang bertempat di Sekolah PAUD KHADIJAH Rt. 07 Rw. 03 Kelurahan Rabangodu Utara;

- Bahwa saksi mengetahui yang melakukan kampanye ditempat pendidikan yang terjadi pada hari Jum'at tanggal 23 April 2018 tersebut berdasarkan laporan temuan menggunakan formulir model A dari Panwas Kecamatan Raba kepada Panwaslu Kota Bima, yang mana dalam laporan temuan tersebut menerangkan bahwa telah dilakukan kampanye di tempat pendidikan yaitu. di yayasan Al Jamhuriyah yang mana yayasan tersebut membawahi PAUD KHADIJAH;

- Bahwa terdakwa selaku petugas Kampanye pasangan Calon No urut. 2 berdasarkan Surat Penetapan dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bima;

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan kampanye tersebut yaitu. memberikan visi dan misi supaya mengenalkan atau meyakinkan pemilih;

- Bahwa Panwascam Raba berdasarkan rekaman video yang direkam oleh Pengawas Pemilu laporan (PPL) Rabangodu Selatan sdr. Ruslin



bahwa Program yang dipaparkan oleh terdakwa saat itu diantaranya adalah memberikan kesejahteraan rakyat dengan memanfaatkan APBD yang ada di kota Bima, memberikan atau menaikkan Insentif bagi Imam dan Marbut Mesjid serta menaikkan insentif bagi Ketua Rt. Se Kota Bima dan memberikan Ambulance pada setiap Kelurahan yang ada di kota Bima, membangun Rumah Sakit Umum Kota Bima;

- Bahwa berdasarkan Pasal. 69 huruf (i) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang nomor. 1 tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-undang bahwa dalam kampanye dilarang menggunakan tempat Ibadah dan tempat Pendidikan.
- Bahwa jadwal kampanye tersebut mulai tanggal 15 Februari 2018 sampai dengan tanggal 23 Juni 2018;
- Bahwa jadwal kampanye pasangan calon Nomor urut 2 tersebut di jadwalkan pada pada hari Jum'at tanggal 23 April 2018;
- Bahwa menurut Informasi dari Panwascam ada tim Sri Kandi yang membuat Program pembentukan silaturahmi tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar.

2. Muhamad Jafar, S.Sos dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan masalah ada kegiatan silaturahmi;
- Bahwa yang melakukan kegiatan silaturahmi yang saksi maksudkan tersebut yaitu dari Tim Srikandi;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal, 23 Maret 2018 sekitar pukul 19.30 wita yang bertempat di Sekolah PAUD KHADIJAH Rt. 07 Rw. 03 Kelurahan Rabangodu Utara;
- Bahwa saksi melihat sendiri kegiatan silaturahmi tersebut;
- Bahwa saksi melihat sendiri yang memberikan kata sambutan tersebut yaitu terdakwa sendiri.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan sambutan tersebut yaitu memberikan visi dan misi supaya mengenalkan atau meyakinkan pemilih.
- Bahwa Panwascam Raba berdasarkan rekaman video yang direkam oleh Pengawas Pemilu laporan (PPL) Rabangodu Selatan sdr. Ruslin



bahwa Program yang dipaparkan oleh terdakwa saat itu diantaranya adalah memberikan kesejahteraan rakyat dengan memanfaatkan APBD yang ada di kota Bima, memberikan atau menaikkan Insentif bagi Imam dan Marbut Mesjid serta menaikkan insentif bagi Ketua Rt. Se Kota Bima dan memberikan Ambulance pada setiap Kelurahan yang ada di kota Bima, membangun Rumah Sakit Umum Kota Bima.

- Bahwa pengertian dari kampanye adalah Penyampaian visi misi kepada masyarakat untuk menyakinkan pemilih;
- Bahwa berdasarkan Pasal 69 huruf (i) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang nomor 1 tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-undang bahwa dalam kampanye dilarang menggunakan tempat Ibadah dan tempat Pendidikan.
- Bahwa jadwal kampanye tersebut mulai tanggal 15 Februari 2018 sampai dengan tanggal 23 Juni 2018.
- Bahwa jadwal kampanye pasangan calon Nomor urut 2 tersebut di jadwalkan pada pada hari Jum'at tanggal 23 April 2018;
- Bahwa menurut Informasi dari Panwascam ada tim Sri Kandi yang membuat Program pembentukan silaturahmi tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar.
- Bahwa saksi melakukan teguran kepada terdakwa supaya berhenti kegiatan tersebut, karena kegiatan tersebut sudah masuk ke arah kampanye, akan tetapi terdakwa tidak menghiraukan teguran tersebut;



3. Ruslin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan masalah ada kegiatan Kampanye;
- Bahwa yang melakukan kegiatan Kampanye yang saksi maksudkan tersebut yaitu terdakwa.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal, 23 Maret 2018 sekitar pukul 19.30 wita yang bertempat di Sekolah PAUD KHADIJAH Rt. 07 Rw. 03 Kelurahan Rabangodu Utara;
- Bahwa saksi mengetahui dari Hand Phone dari sdr. Muh. Jafar bahwa ada kegiatan Kampanye;
- Bahwa bentuk kegiatan tersebut adalah Silaturahmi ;



- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan sambutan tersebut yaitu memberikan visi dan misi supaya mengenalkan atau meyakinkan pemilih;
 - Bahwa Panwascam Raba berdasarkan rekaman video yang direkam oleh Pengawas Pemilu laporan (PPL) Rabangodu Selatan sdr. Ruslin bahwa Program yang dipaparkan oleh terdakwa saat itu diantaranya adalah memberikan kesejahteraan rakyat dengan memanfaatkan APBD yang ada di kota Bima, memberikan atau menaikkan Insentif bagi Imam dan Marbut Mesjid serta menaikkan insentif bagi Ketua Rt. Se Kota Bima dan memberikan Ambulance pada setiap Kelurahan yang ada di kota Bima, membangun Rumah Sakit Umum Kota Bima;
 - Bahwa pengertian dari kampanye adalah Penyampean Fisi misi kepada masyarakat untuk meyakinkan pemilih;
 - Bahwa setelah mendengar pemberitahuan lewat HP tersebut oleh Muh. Jafar selanjutnya saksi melakukan kajian oleh Komisioner ditemukan adanya tindak pidana, bahwa isi dari Program tersebut berbentuk kampanye dan memaparkan visi dan misi dari Calon Nomor urut 2 yaitu. mensejahterakan masyarakat dan pengadaan Ambulan;
 - Bahwa jadwal kampanye tersebut mulai tanggal 15 Februari 2018 sampai dengan tanggal 23 Juni 2018;
 - Bahwa jadwal kampanye pasangan calon Nomor urut 2 tersebut di jadwalkan pada pada hari Jum'at tanggal 23 April 2018;
 - Bahwa menurut Informasi dari Panwascam ada tim Sri Kandi yang membuat Program pembentukan silaturahmi tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar.
4. TAUFIK TAJUDIN, S.Sos. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan masalah ada kegiatan Kampanye.
 - Bahwa yang melakukan kegiatan Kampaye yang saksi maksudkan tersebut yaitu terdakwa;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal, 23 Maret 2018 sekitar pukul 19.30 wita yang bertempat di Sekolah PAUD KHADIJAH Rt. 07 Rw. 03 Kelurahan Rabangodu Utara.
 - Bahwa saksi mengetahui dari Hand Phone dari sdr. Muh. Jafar bahwa ada kegiatan Kampanye.

- Bahwa bentuk kegiatan tersebut adalah Silaturahmi.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan sambutan tersebut yaitu. memberikan visi dan misi supaya mengenalkan atau meyakinkan pemilih.
- Bahwa Panwascam Raba berdasarkan rekaman video yang direkam oleh Pengawas Pemilu laporan (PPL) Rabangodu Selatan sdr. Ruslin bahwa Program yang dipaparkan oleh terdakwa saat itu diantaranya adalah memberikan kesejahteraan rakyat dengan memanfaatkan APBD yang ada di kota Bima, memberikan atau menaikan Insentif bagi Imam dan Marbut Mesjid serta menaikan insentif bagi Ketua Rt. Se Kota Bima dan memberikan Ambulance pada setiap Kelurahan yang ada di kota Bima, membangun Rumah Sakit Umum Kota Bima.
- Bahwa pengertian dari kampanye adalah Penyampaian visi misi kepada masyarakat untuk meyakinkan pemilih;
- Bahwa setelah mendengar pemberitahuan lewat HP tersebut oleh Muh. Jafar tindakan selanjutnya adalah melakukan kajian oleh Komisioner ditemukan adanya tindak pidana, bahwa isi dari Program tersebut berbentuk kampanye dan memaparkan visi misi dari Calon Nomor urut 2 yaitu mensejahterakan masyarakat dan pengadaan Ambulan;
- Bahwa jadwal kampanye tersebut mulai tanggal 15 Februari 2018 sampai dengan tanggal 23 Juni 2018;
- Bahwa jadwal kampanye pasangan calon Nomor urut 2 tersebut di jadwalkan pada pada hari Jum'at tanggal 23 April 2018;
- Bahwa menurut Informasi dari Panwascam ada tim Sri Kandi yang membuat Program pembentukan silaturahmi tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar.

4. NOFENDRA ADI PRATAMA S.E; dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan masalah ada kegiatan Kampanye;
- Bahwa yang melakukan kegiatan Kampanye yang saksi maksudkan tersebut yaitu terdakwa.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal, 23 Maret 2018 sekitar pukul 19.30 wita yang bertempat di Sekolah PAUD KHADIJAH Rt. 07 Rw. 03 Kelurahan Rabangodu Utara.



- Bahwa saksi mengetahui dari Hand Phone dari sdr. Muh. Jafar bahwa ada kegiatan Kampanye;
- Bahwa bentuk kegiatan tersebut adalah Silaturahmi.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan sambutan tersebut yaitu memberikan visi dan misi supaya mengenalkan atau meyakinkan pemilih.
- Bahwa Panwascam Raba berdasarkan rekaman video yang direkam oleh Pengawas Pemilu laporan (PPL) Rabangodu Selatan sdr. Ruslin bahwa Program yang dipaparkan oleh terdakwa saat itu diantaranya adalah memberikan kesejahteraan rakyat dengan memanfaatkan APBD yang ada di kota Bima, memberikan atau menaikkan Insentif bagi Imam dan Marbut Mesjid serta menaikkan insentif bagi Ketua Rt. Se Kota Bima dan memberikan Ambulance pada setiap Kelurahan yang ada di kota Bima, membangun Rumah Sakit Umum Kota Bima.
- Bahwa pengertian dari kampanye adalah Penyampaian visi misi kepada masyarakat untuk meyakinkan pemilih.



Bahwa setelah mendengar pemberitahuan lewat HP tersebut oleh Muh. Jafar selanjutnya tindakan saksi selanjutnya adalah melakukan kajian oleh Komisioner ditemukan adanya tindak pidana, bahwa isi dari Program tersebut berbentuk kampanye dan memaparkan visi misi dari Calon Nomor urut 2 yaitu. mensejahterakan masyarakat, pengadaan Ambulans.

- Bahwa jadwal kampanye tersebut mulai tanggal 15 Februari 2018 sampai dengan tanggal 23 Juni 2018.
- Bahwa jadwal kampanye pasangan calon Nomor urut 2 tersebut di jadwalkan pada pada hari Jum'at tanggal 23 April 2018.
- Bahwa menurut Informasi dari Panwascam ada tim Sri Kandi yang membuat Program pembentukan silaturahmi tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar.

6. MUHAMMAD IRFAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan masalah ada kegiatan Kampanye;
- Bahwa yang melakukan kegiatan Kampaye yang saksi maksudkan tersebut yaitu terdakwa.

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal, 23 Maret 2018 sekitar pukul 19.30 wita yang bertempat di Sekolah PAUD KHADIJAH Rt. 07 Rw. 03 Kelurahan Rabangodu Utara;
- Bahwa saksi mengetahui dari Hand Phone dari sdr. Muh. Jafar bahwa ada kegiatan Kampanye;
- Bahwa bentuk kegiatan tersebut adalah Silaturahmi;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan sambutan tersebut yaitu memberikan visi dan misi supaya mengenalkan atau meyakinkan pemilih;
- Bahwa Panwascam Raba berdasarkan rekaman video yang direkam oleh Pengawas Pemilu laporan (PPL) Rabangodu Selatan sdr. Ruslin bahwa Program yang dipaparkan oleh terdakwa saat itu diantaranya adalah memberikan kesejahteraan rakyat dengan memanfaatkan APBD yang ada di kota Bima, memberikan atau menaikan Insentif bagi Imam dan Marbut Mesjid serta menaikan insentif bagi Ketua Rt. Se Kota Bima dan memberikan Ambulance pada setiap Kelurahan yang ada di kota Bima, membangun Rumah Sakit Umum Kota Bima;
- Bahwa pengertian dari kampanye adalah Penyampaian visi misi kepada masyarakat untuk menyakinkan pemilih.
- Bahwa setelah mendengar pemberitahuan lewat HP tersebut oleh Muh. Jafar tindakan saksi selanjutnya adalah melakukan kajian oleh Komisioner ditemukan adanya tindak pidana, bahwa isi dari Program tersebut berbentuk kampanye dan memaparkan visi misi dari Calon Nomor urut 2 yaitu. mensejahterakan masyarakat, pengadaan Ambulan;
- Bahwa jadwal kampanye tersebut mulai tanggal 15 Februari 2018 sampai dengan tanggal 23 Juni 2018;
- Bahwa jadwal kampanye pasangan calon Nomor urut 2 tersebut di jadwalkan pada pada hari Jum'at tanggal 23 April 2018.
- Bahwa menurut Informasi dari Panwascam ada tim Sri Kandi yang membuat Program pembentukan silaturahmi tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar



7. **MUHAMMAD AKBAR, S.** Sos dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan masalah ada kegiatan Kampanye.

- Bahwa yang melakukan kegiatan Kampaye yang saksi maksudkan tersebut yaitu terdakwa.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal, 23 Maret 2018 sekitar pukul 19.30 wita yang bertempat di Sekolah PAUD KHADIJAH Rt. 07 Rw. 03 Kelurahan Rabangodu Utara;
- Bahwa saksi mengetahui dari Hand Phone dari sdr. Muh. Jafar bahwa ada kegiatan Kampaye.
- Bahwa bentuk kegiatan tersebut adalah Silaturahmi;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan sambutan tersebut yaitu memberikan visi dan misi supaya mengenalkan atau meyakinkan pemilih;
- Bahwa Panwascam Raba berdasarkan rekaman video yang direkam oleh Pengawas Pemilu laporan (PPL) Rabangodu Selatan sdr. Ruslin bahwa Program yang dipaparkan oleh terdakwa saat itu diantaranya adalah memberikan kesejahteraan rakyat dengan memanfaatkan APBD yang ada di kota Bima, memberikan atau menaikan Insentif bagi Imam dan Marbot Mesjid serta menaikan insentif bagi Ketua Rt. Se Kota Bima dan memberikan Ambulance pada setiap Kelurahan yang ada di kota Bima, membangun Rumah Sakit Umum Kota Bima.



Bahwa pengertian dari kampanye adalah Penyampaian visi misi kepada masyarakat untuk menyakinkan pemilih;

Bahwa setelah saksi mendengar pemberitahuan lewat HP tersebut oleh Muh. Jafar selanjutnya tindakan saksi selanjutnya adalah melakukan kajian oleh Komisioner ditemukan adanya tindak pidana, bahwa isi dari Program tersebut berbentuk kampanye dan memaparkan visi misi dari Calon Nomor urut 2 yaitu mensejahterakan masyarakat, pengadaan Ambulan.

- Bahwa jadwal kampanye tersebut mulai tanggal 15 Februari 2018 sampai dengan tanggal 23 Juni 2018.
- Bahwa jadwal kampanye pasangan calon Nomor urut 2 tersebut di jadwalkan pada pada hari Jum'at tanggal 23 April 2018;
- Bahwa menurut Informasi dari Panwascam ada tim Sri Kandi yang membuat Program pembentukan silaturahmi tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar

8.SRI SUHADA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan masalah ada kegiatan Kampanye;
- Bahwa yang melakukan kegiatan Kampanye yang saksi maksudkan tersebut yaitu. Terdakwa.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal, 23 Maret 2018 sekitar pukul 19.30 wita yang bertempat di Sekolah PAUD KHADIJAH Rt. 07 Rw. 03 Kelurahan Rabangodu Utara.
- Bahwa dalam kegiatan di Sekolah Paud Khadijah saat itu saksi mengetahuinya karena dalam kegiatan tersebut saksi berkapasitas sebagai Ketua Tim Srikandi pasangan calon Wali Kota dan Wakil wali Kota Nomor urut. 2 tersebut;
- Bahwa bentuk kegiatan tersebut adalah Silaturahmi;
- Bahwa yang berada dalam kegiatan tersebut yaitu termasuk terdakwa dan istri calon wali kota nomor urut. 2.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan sambutan tersebut yaitu. memberikan visi dan misi supaya mengenalkan atau meyakinkan pemilih;



Bahwa Panwascam Raba serta berdasarkan rekaman video yang direkam oleh Pengawas Pemilu laporan (PPL) Rabangodu Selatan sdr. Ruslin bahwa Program yang dipaparkan oleh terdakwa saat itu diantaranya adalah memberikan kesejahteraan rakyat dengan memanfaatkan APBD yang ada di kota Bima, memberikan atau menaikan Insentif bagi Imam dan Marbut Mesjid serta menaikan insentif bagi Ketua Rt. Se Kota Bima dan memberikan Ambulance pada setiap Kelurahan yang ada di kota Bima, membangun Rumah Sakit Umum Kota Bima.

- Bahwa pengertian dari kampanye adalah Penyampaian visi misi kepada masyarakat untuk menyakinkan pemilih;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal, 21 Maret 2018 sekitar pukul 17.00 wita sdr. Mulyadin als Aba Wibi menelpon saksi untuk memberitahukan bahwa ada kegiatan silaturahmi dari Tim Srikandi dengan Hj. Elly Alwaini istri dari H. M. Lutfi, SE pada hari Jum'at tanggal 23 Maret 2018 pukul 19.00 wita sampai dengan selesai bertempat di rumahnya bpk. H. Damhuri (pemilik Pondok Pesantren) atau yayasan Al Jamhuryah dan saat itu saksi bertanya kenapa waktunya mepet sekali dan aba wibi menjawab bahwa memang hari jum'at kegiatannya dan saksi mengiyakan kemudian pada hari Kamis tanggal, 22 Maret 2018 sekitar

pukul 17.00 wita saksi menelpon sdr. Mulyadin als Aba Wibi saksi bertanya " apa status saksi dalam Tim Srikandi " dan aba Wibi menjawab " kamu sebagai ketua Tim Srikandi Rabangodu Utara sekaligus menjadi koordinator Srikandi yang melakukan koordinasi terhadap teman-teman yang lain dan saat itu saksi mengiyakanya apa yang diminta oleh sdr. Aba Wibi kemudian saat itu saksi langsung menuju Kantor Lurah Rabangodu Utara untuk melaporkan secara Lisan di kantor Lurah dan Lurah Rabangodu Utara menyarankan agar melaporkan ke panwascam raba lalu setelah itu saksi menelpon Aba Wibi untuk meminta tolong membuat surat pemberitahuan kegiatan tersebut kepada Panwascam Raba, kemudian sekitar pukul 19.30 wita saksi pergi kerumahnya aba wibi untuk mengambil surat pemberitahuan ke Panwacam Raba tersebut dan saat itu saksi sebagai ketua Tim Srikandi menandatangani surat tersebut lalu surat tersebut saksi antarkan ke kantor Panwas cam raba;



- Bahwa jadwal kampanye tersebut mulai tanggal 15 Februari 2018 sampai dengan tanggal 23 Juni 2018.

Bahwa jadwal kampanye pasangan calon Nomor urut 2 tersebut di jadwalkan pada pada hari Jum'at tanggal 23 April 2018.

- Bahwa Tim tersebut bernama Sri Kandi yang di ketuai oleh saksi sendiri;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar

9. ATIK KASMIATI, S. Pd dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan masalah ada kegiatan Silaturahmi;
- Bahwa yang melakukan kegiatan Silaturahmi yang saksi maksudkan tersebut, yaitu. Tim Srikandi dan terdakwa juga ada tempat tersebut;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal, 23 Maret 2018 sekitar pukul 19.30 wita yang bertempat di Sekolah PAUD KHADIJAH Rt. 07 Rw. 03 Kelurahan Rabangodu Utara;
- Bahwa kapasitas terdakwa dalam kegiatan tersebut yaitu memberikan visi misi supaya masyarakat bisa memilih Calon Nomor Urut 2;
- Bahwa bentuk kegiatan tersebut adalah Silaturahmi;
- Bahwa yang ada dalam kegiatan tersebut yaitu. termasuk terdakwa dan istri calon wali kota nomor urut. 2

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan sambutan tersebut yaitu. memberikan visi dan misi supaya mengenalkan atau meyakinkan pemilih;
- Bahwa Panwascam Raba berdasarkan rekaman video yang direkam oleh Pengawas Pemilu laporan (PPL) Rabangodu Selatan sdr. Ruslin bahwa Program yang dipaparkan oleh terdakwa saat itu diantaranya adalah memberikan kesejahteraan rakyat dengan memanfaatkan APBD yang ada di kota Bima, memberikan atau menaikan Insentif bagi Imam dan Marbut Mesjid serta menaikan insentif bagi Ketua Rt. Se Kota Bima dan memberikan Ambulance pada setiap Kelurahan yang ada di kota Bima, membangun Rumah Sakit Umum Kota Bima;
- Bahwa tidak ada ijin diadakan kegiatan tersebut;
- Bahwa Tim tersebut bernama Sri Kandi yang di ketuai oleh sdr. Sri Suhada;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar

10. MULYADIN ALS ABA WIBI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan masalah ada kegiatan Silaturahmi;
- Bahwa yang melakukan kegiatan Silaturahmi yang saksi maksudkan tersebut, yaitu. Tim Srikandi dan terdakwa juga ada tempat tersebut;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal, 23 Maret 2018 sekitar pukul 19.30 wita yang bertempat di Sekolah PAUD KHADIJAH Rt. 07 Rw. 03 Kelurahan Rabangodu Utara;
- Bahwa kapasitas terdakwa dalam kegiatan tersebut yaitu memberikan visi misi supaya masyarakat bisa memilih Calon Nomor Urut 2;
- Bahwa bentuk kegiatan tersebut adalah Silaturahmi;
- Bahwa yang ada dalam kegiatan tersebut yaitu. termasuk terdakwa dan istri calon wali kota nomor urut.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan sambutan tersebut yaitu. memberikan visi dan misi supaya mengenalkan atau meyakinkan pemilih;
- Bahwa setahu saksi program yang dibicarakan oleh terdakwa tersebut adalah mengadakan visi misi yaitu. membeli ambulans tiap-tiap kelurahan se Kota Bima;
- Bahwa Tim tersebut bernama Sri Kandi yang di ketuai oleh sdr. Sri Suhada;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar
11. Drs ABDUL HARIS. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan masalah ada kegiatan Silahturahim.
 - Bahwa yang melakukan kegiatan Silahturahim yang saya maksudkan tersebut, yaitu. Tim Srikandi dan terdakwa juga ada tempat tersebut;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal, 23 Maret 2018 sekitar pukul 19.30 wita yang bertempat di Sekolah PAUD KHADIJAH Rt. 07 Rw. 03 Kelurahan Rabangodu Utara.
 - Bahwa kapasitas terdalam dalam kegiatan tersebut yaitu memberikan fisi misi supaya Masyarakat bisa memilih Calon Nomor Urut 2;
 - Bahwa bentuk kegiatan tersebut adalah Silaturahmi;
 - Bahwa yang ada dalam kegiatan tersebut yaitu. termasuk terdakwa dan istri calon wali kota nomor urut. 2
 - Bahwa maksud dan tujuan terdakwa malakukan sambutan tersebut yaitu. memberikan visi dan misi supaya mengenalkan atau meyakinkan pemilih;
- Bahwa yang meminta ijin melakukan kegiatan tersebut adalah saksi sendiri;
- Bahwa Tim tersebut bernama Sri Kandi yang di ketuai oleh sdr. Sri Suhada;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar
12. MUHAMAD ILHAM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan masalah ada kegiatan Silahturahim.
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal, 23 Maret 2018 sekitar pukul 19.30 wita yang bertempat di Sekolah PAUD KHADIJAH Rt. 07 Rw. 03 Kelurahan Rabangodu Utara.
 - Bahwa sekolah Paud Khadijah tersebut ada ijin sesuai dengan Akte Notaris No. 172 tanggal. 29 Juli 2015 atas kepemilikan Yayasan Al-Jamhuryah adalah. Drs. Damhuri, M.Pd;
 - Bahwa yang mengajukan ijin yayasan Al- Jumhuryah tersebut adalah Damanhuri sendiri;



- Bahwa sebelum kampanye ada Tim yang membentuk kegiatan Silaturahmi tersebut, Tim tersebut bernama Sri Kandi yang di ketuai oleh sdr. Sri Suhada;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. AGUS SALIM. S.Ag, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli mengerti diperiksa sehubungan dengan masalah terkait dengan Tindak Pidana Pemilihan Umum;
- Bahwa tugas ahli sebagai anggota KPU adalah Divisi SDM;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal, 23 Maret 2018 sekitar pukul 19.30 wita yang bertempat di Sekolah PAUD KHADIJAH Rt. 07 Rw. 03 Kelurahan Rabangodu Utara;
- Bahwa kampanye adalah Kegiatan menawarkan visi misi atau Program Pasangan calon yang bertujuan mengenalkan atau meyakinkan Pemilih.
- Bahwa sepengetahuan ahli, kampaye di tempat pendidikan atau tempat beribadah tidak boleh;
- Bahwa Kampanye tersebut adalah mulai tanggal, 15 Februari 2018 sampai dengan tanggal, 23 Juni 2018 ;
- Bahwa jadwal kampanye pada tanggal 23 Maret untuk pasangan calon No nomor. 2 belum terjadwalkan untuk wilayah Rabangodu Utara;
- Bahwa bentuk kampanye sebagai berikut: 1. Rapat umum, dengan jumlah terbatas,. 2. Kegiatan kebudayaan (pentas seni, panen raya, konser musik),. 3. Kegiatan olah raga,. 4. Perlombaan,. 5. Kegiatan sosial,. 6. Kampanye melalui media sosial;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan masalah ada kegiatan kampanye di tempat pendidikan.
- Bahwa yang ada di tempat tersebut adalah terdakwa dan istri Calon Walikota Nomor Urut 2 serta ibu-ibu yang ada di sekitar lingkungan sekolah tempat terdakwa kampanye tersebut;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal, 23 Maret 2018 sekitar pukul 19.30 wita yang bertempat di Sekolah PAUD KHADIJAH Rt. 07 Rw. 03 Kelurahan Rabangodu Utara;



- Bahwa terdakwa mengadakan visi misi supaya masyarakat dapat memilih Calon Walikota Nomor. Urut. 2 tersebut;
- Bahwa misi atau Program yang terdakwa paparkan atau kampanye tersebut adalah melakukan pengadaan Ambulan Gratis di tiap-tiap kelurahan dan memberikan insentif kepada imam mesjid.
- Bahwa pada waktu terdakwa melakukan kampanye tersebut ada yang menegur pada saat itu, supaya di hentikan kegiatan tersebut dan tiga kali teguran tapi terdakwa mengiyakan saja pada waktu itu;
- Bahwa pada waktu itu tidak ada jadwal kampanye untuk di wilayah Rabangodu Utara.
- Bahwa sebelum kampanye ada Tim yang membentuk kegiatan Silaturahmi bernama Sri Kandi yang di ketuai oleh sdr. Sri Suhada.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:



1. (satu) buah/keping Compact Disc (CD) yang berisi rekaman video dan foto ;
2. (satu) lembar Surat Pemberitahuan Kegiatan Silaturahmi Tim Srikandi pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota H. MUHAMMAD LUTFI, SE dan FERI SOFIYAN, SH

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa menghadiri kegiatan tersebut karena diundang secara lisan oleh sdri Hj. ELLYA ALWAINI istri dari sdra H.M. LUTFI, SE (Calon Walikota Bima periode tahun 2018-2023).
- Bahwa Terdakwa diberitahu oleh sdri Hj. ELLY ALWAINI sekitar pukul 15.00 WITA, dan terdakwa diminta untuk mendampingi sdri Hj. ELLYA ALWAINI menemui tim Srikandi di Kel. Rabangodu Utara.
- Bahwa Terdakwa salah satu anggota tim kampanye pasangan calon walikota dan wakil walikota bima periode tahun 2018-2023 yaitu pasangan H.MUHAMMAD LUTFI,DE DAN FERI SOFIAN, SH dalam pemilihan walikota dan wakil walikota bima periode tahun 2018-2023.
- Bahwa Terdakwa memberikan pembekalan kepada tim srikandi pada hari Jum'at tanggal, 23 Maret 2018 sekitar pukul 19.30 wita yang bertempat di Yayasan AL JAMHURIAH yang membawahi Sekolah PAUD KHADIJAH terletak di Rt. 07 Rw. 03 Kelurahan Rabangodu Utara dengan harapan tim srikandi bisa mensosialisasikan kepada warga

tentang beberapa visi, misi dan program pasangan calon walikota dan wakil walikota bima periode tahun 2018-2023 yaitu pasangan H.MUHAMMAD LUTFI, SE DAN FERI SOFIAN, SH.

- Bahwa yang hadir dalam ruangan kelas pada saat itu kurang lebih 50 (lima puluh) orang. Dan juga dihadiri antara lain sdr Hj. ELLYA ALWAINI dan sdr JUMRIAH (istri dari sdr FERI SOFIAN, SH).
- Bahwa visi, misi dan program pasangan calon walikota dan wakil walikota Bima periode tahun 2018-2023 yaitu pasangan H.MUHAMMAD LUTFI, SE DAN FERI SOFIAN, SH yang terdakwa sampaikan kepada tim srikandi antara lain program di bidang ekonomi, di bidang keagamaan, di bidang kesehatan dan di bidang lingkungan.
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak mengetahui bahwa Pesantren AL-JAMHURIAH tempat terdakwa menyampaikan visi, misi dan program pasangan calon walikota dan wakil walikota bima periode tahun 2018-2023 yaitu pasangan H.MUHAMMAD LUTFI, SE DAN FERI SOFIAN, SH berada satu atap dengan PAUD KHADIJAH.
- Bahwa Terdakwa ditunjuk menjadi salah satu anggota tim kampanye pasangan calon walikota dan wakil walikota bima periode tahun 2018-2023 yaitu pasangan H.MUHAMMAD LUTFI, SE DAN FERI SOFIAN, SH adalah tim koalisi dan ditanda tangani oleh sdr H.MUHAMMAD LUTFI, SE dan sdr FERI SOFIAN, SH



Bahwa pada saat itu anggota Panwas menegur terdakwa dan meminta terdakwa menghentikan kegiatan tersebut sebanyak tiga kali teguran, teguran yang pertama dan kedua disampaikan melalui saksi Sri Suhada tapi terdakwa tidak mengindahkan teguran tersebut, sedangkan teguran ketiga disampaikan langsung kepada terdakwa, dan dijawab oleh terdakwa " Jangan dihentikan kegiatan ini, hampir setiap kegiatan seperti ini saya tidak pernah ditegur, kalau saya melanggar panggil saya ke kantor.

- Bahwa Panwascam Raba berdasarkan rekaman video yang direkam oleh Pengawas Pemilu laporan (PPL) Rabangodu Selatan sdr. Ruslin bahwa Program yang dipaparkan oleh terdakwa saat itu diantaranya adalah memberikan kesejahteraan rakyat dengan memanfaatkan APBD yang ada di kota Bima, memberikan atau menaikan Insentif bagi Imam dan Marbut Mesjid serta menaikan insentif bagi Ketua Rt. Se Kota Bima dan memberikan Ambulance pada setiap Kelurahan yang ada di kota Bima, membangun Rumah Sakit Umum Kota Bima;

- Bahwa setelah menerima pemberitahuan lewat HP tersebut oleh saksi Muh. Jafar selanjutnya dilakukan kajian oleh Komisioner Panwaslu dan ditemukan adanya tindak pidana, bahwa isi dari Program tersebut berbentuk kampanye dan memaparkan visi misi dari Calon Nomor urut 2 yaitu mensejahterakan masyarakat dan pengadaan Ambulan.
- Bahwa sekolah Paud Khadijah tersebut ada ijin sesuai dengan Akte Notaris No. 172 tanggal. 29 Juli 2015 atas kepemilikan Yayasan Al-Jamhuryah adalah. Drs. Damhuri, M.Pd;
- Bahwa berdasarkan surat Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Bima Nomor : 421.1/903/Dikpora.D/VIII/2015 tanggal 21 Agustus 2015 bahwa PAUD KHADIJAH yang bertempat di Kelurahan Rabangodu Utara Kecamatan Raba Kota Bima merupakan lembaga Pendidikan Anak Usia Dini yang tercatat pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bima dan telah terdaftar di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dan telah mendapatkan Nomor Pokok Satuan Pendidikan Nasional bernomor 69932403.



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 187 ayat (3) UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Jo. Pasal 69 huruf i UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang- yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. Dengan sengaja melanggar ketentuan larangan pelaksanaan kampanye pemilihan Bupati / Walikota menggunakan tempat ibadah dan tempat pendidikan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap orang

Menimbang, bahwa menurut Buku II MARI Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Edisi Revisi Tahun 2002 kata "setiap orang" identik dengan kata "barang siapa" atau "Hij" sebagai siapa yang harus

dijadikan terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana, Terdakwa telah mengerti dengan dakwaan Penuntut Umum tersebut, tutur kata dan tingkah laku Terdakwa serta pengakuan Terdakwa bahwa ia dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan identitas dari Terdakwa yang jelas, diakui sendiri oleh Terdakwa dan dibenarkan pula oleh saksi-saksi, maka Terdakwa adalah orang yang termasuk dalam pengertian setiap orang tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur 'setiap orang' dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi ;

Ad.2. Dengan sengaja melanggar ketentuan larangan pelaksanaan kampanye pemilihan Bupati / Walikota menggunakan tempat ibadah dan tempat pendidikan.



Menurut Memorie van Toelichting (Mvt), yang dimaksud dengan kesengajaan adalah jurusan yang didasari dari pada kehendak terhadap suatu kejahatan tertentu", (Roeslan Saleh "Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana" Aksara Baru, Jakarta, 1988, hal 48) yang dalam doktrin ilmu pengetahuan hukum pidana dikenal adanya teori kehendak dan teori pengetahuan. dalam pada itu perlu diterangkan opzet atau kesengajaan dapat timbul dalam beberapa bentuk antara lain Sengaja (opzet) sebagai tujuan.

Yang dimaksud dengan opzet sebagai tujuan adalah :

Dalam delict formil, bila seseorang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja sedang perbuatan itu memang menjadi tujuan si pelaku. Dalam hal ini maka perbuatan itu adalah dikehendaki dan dituju (gewild en beoogd).

Dalam declict materiil, bila seseorang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja untuk menimbulkan sesuatu akibat, sedang akibat itu merupakan tujuan si pelaku. Sehingga dalam hal ini, akibat itu adalah "gewild" (dikehendaki) dan "beoogd" (dituju).

Kesengajaan adalah kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang. (HUKUM PIDANA, Prof. Dr. Schaffmeister, Prof. Dr. N. Keijzer, Mr. E. PH. Sutorius, PT. CITRA ADITYA BAKTI, Bandung, 2007, Hal. 82). Mengetahui dan menghendaki sudah dengan sendirinya yang pertama yang harus dipikirkan

adalah suatu analisis dari sikap batin pembuat pada saat yang bersangkutan melakukan perbuatan pidana.

Mengetahui dan menghendaki sudah dengan sendirinya yang pertama yang harus dipikirkan adalah suatu analisis dari sikap batin pembuat pada saat yang bersangkutan melakukan perbuatan pidana.

Pada "mengetahui" seseorang berpikir tentang pengetahuan yang ada pada saat itu. Adapun pada "menghendaki" tekanan terletak pada tujuan pembuat.

Dalam teori dalam Hukum Pidana, DRS. P.A.F LAMINTANG, SH menyatakan Yang dimaksud unsur "dengan sengaja" atau "opzettelijk" itu sendiri sesuai dengan ketentuan haruslah ditafsirkan secara luas, yakni sebagai "opzet ALIAS oogmerk" (kesengajaan sebagai maksud), sebagai opzet bij zekerheidsbewustzijn" (kesengajaan sebagai kepastian, keharusan) dan sebagai "opzet bij mogelijkheidbewustzijn" (kesengajaan sebagai kemungkinan/dolus eventualis). (Vide : Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, DRS. P.A.F. LAMINTANG, S.H., Penerbit PT. Citra Aditya Bakti Bandung, Cetakan Ketiga, Tahun 1997, Halaman 203).



Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Propinsi dan Kabupaten/ Kota untuk memilih Gubernur, Bupati dan Walikota secara langsung dan demokratis.

Kampanye adalah kegiatan untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi dan program calon Gubernur, calon Bupati dan Calon Walikota.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta hukum yang terungkap dipersidangan :

- Bahwa terdakwa menghadiri kegiatan tersebut karena diundang secara lisan oleh sdri Hj. ELLYA ALWAINI istri dari sdra H.M. LUTFI, SE (Calon Walikota Bima periode tahun 2018-2023).
- Bahwa Terdakwa diberitahu oleh sdri Hj. ELLY ALWAINI sekitar pukul 15.00 WITA, dan terdakwa diminta untuk mendampingi sdri Hj. ELLYA ALWAINI menemui tim Srikandi di Kel. Rabangodu Utara.
- Bahwa Terdakwa salah satu anggota tim kampanye pasangan calon walikota dan wakil walikota bima periode tahun 2018-2023 yaitu pasangan H.MUHAMMAD LUTFI, SE DAN FERI SOFIAN, SH dalam pemilihan walikota dan wakil walikota bima periode tahun 2018-2023.
- Bahwa Terdakwa memberikan pembekalan kepada tim srikandi pada hari Jum'at tanggal, 23 Maret 2018 sekitar pukul 19.30 wita yang

bertempat di Yayasan AL JAMHURIAH yang membawahi Sekolah PAUD KHADIJAH terletak di Rt. 07 Rw. 03 Kelurahan Rabangodu Utara dengan harapan tim srikandi bisa mensosialisasikan kepada warga tentang beberapa visi, misi dan program pasangan calon walikota dan wakil walikota bima periode tahun 2018-2023 yaitu pasangan H.MUHAMMAD LUTFI, SE DAN FERI SOFIAN, SH.

- Bahwa yang hadir dalam ruangan kelas pada saat itu kurang lebih 50 (lima puluh) orang. Dan juga dihadiri antara lain sdri Hj. ELLYA ALWAINI dan sdri JUMRIAH (istri dari sdra FERI SOFIAN, SH).
 - Bahwa visi, misi dan program pasangan calon walikota dan wakil walikota Bima periode tahun 2018-2023 yaitu pasangan H.MUHAMMAD LUTFI, SE DAN FERI SOFIAN, SH yang terdakwa sampaikan kepada tim srikandi antara lain program di bidang ekonomi, di bidang keagamaan, dibidang kesehatan dan di bidang lingkungan.
 - Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak mengetahui bahwa Pesantren AL-JAMHURIAH tempat terdakwa menyampaikan visi, misi dan program pasangan calon walikota dan wakil walikota bima periode tahun 2018-2023 yaitu pasangan H.MUHAMMAD LUTFI, SE DAN FERI SOFIAN, SH berada satu atap dengan PAUD KHADIJAH.
- Bahwa Terdakwa ditunjuk menjadi salah satu anggota tim kampanye pasangan calon walikota dan wakil walikota bima periode tahun 2018-2023 yaitu pasangan H.MUHAMMAD LUTFI, SE DAN FERI SOFIAN, SH adalah tim koalisi dan ditanda tangani oleh sdra H.MUHAMMAD LUTFI, SE dan sdra FERI SOFIAN, SH
- Bahwa dari anggota Panwas yang bernama. Muh. Jafar menegur terdakwa dan meminta terdakwa menghentikan kegiatan tersebut sebanyak tiga kali teguran, teguran yang pertama dan kedua disampaikan melalui saksi Sri Suhada tapi terdakwa tidak mengindahkan teguran tersebut, sedangkan teguran ketiga disampaikan langsung kepada terdakwa dan dijawab oleh terdakwa “ jangan dihentikan kegiatan ini, hampir setiap kegiatan seperti ini saya tidak pernah ditegur, kalau saya melanggar panggil saya ke kantor
 - Bahwa pada saat terdakwa memaparkan Visi Misi Program dihadapan Masyarakat terhadap Calon Pasangan Walikon Wakil Walikota dari pasangan nomor urut 2 yaitu. Lutfi dan Fery kemudian Panwas menegur karena tidak sesuai dengan isi undangan kegiatan saat itu yaitu. berupa surat resmi



- Bahwa Panwascam Raba berdasarkan rekaman video yang direkam oleh Pengawas Pemilu laporan (PPL) Rabangodu Selatan sdr. Ruslin bahwa Program yang dipaparkan oleh terdakwa saat itu diantaranya adalah memberikan kesejahteraan rakyat dengan memanfaatkan APBD yang ada di kota Bima, memberikan atau menaikan Insentif bagi Imam dan Marbut Mesjid serta menaikan insentif bagi Ketua Rt. Se Kota Bima dan memberikan Ambulance pada setiap Kelurahan yang ada di kota Bima, membangun Rumah Sakit Umum Kota Bima;
- Bahwa setelah menerima pemberitahuan lewat HP tersebut oleh saksi Muh. Jafar selanjutnya dilakukan kajian oleh Komisioner Panwaslu dan ditemukan adanya tindak pidana, bahwa isi dari Program tersebut berbentuk kampanye dan memaparkan visi misi dari Calon Nomor urut 2 yaitu mensejahterakan masyarakat dan pengadaan Ambulan.



Bahwa sekolah Paud Khadijah tersebut merupakan bagian dari Yayasan AL JAMHURIYAH sesuai dengan Akte Notaris No. 172 tanggal 29 Juli 2015 tentang Pendirian Yayasan AL JAMHURIYAH Raba Kota Bima, dimana disana juga ada Pesantren dan tempat ibadah

Bahwa berdasarkan surat Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Bima Nomor : 421.1/903/Dikpora.D/VIII/2015 tanggal 21 Agustus 2015 bahwa PAUD KHADIJAH yang bertempat di Kelurahan Rabangodu Utara Kecamatan Raba Kota Bima merupakan lembaga Pendidikan Anak Usia Dini yang tercatat pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bima dan telah terdaftar di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dan telah mendapatkan Nomor Pokok Satuan Pendidikan Nasional bernomor 69932403.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Dengan sengaja melanggar ketentuan larangan pelaksanaan kampanye pemilihan Bupati / Walikota menggunakan tempat ibadah dan tempat pendidikan dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 187 ayat (3) UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Jo. Pasal 69 huruf i UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah

dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim maka kepada Terdakwa perlu diterapkan pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim tidak cukup alasan untuk menahan, maka Terdakwa tidak ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah/keping Compact Disc(CD) yang berisi rekaman video dan foto serta 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Kegiatan Silaturahmi Tim Srikandi pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota H. MUHAMMAD LUTFI, SE dan FERI SOFIYAN, SH tetap terlampir dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menghilangkan netralitas tempat pendidikan menjadi sarana politik praktis.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 187 ayat (3) UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Jo. Pasal 69 huruf i UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa DARUSSALAM, SHI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja melanggar ketentuan larangan pelaksanaan kampanye pemilihan Bupati/



Walikota menggunakan tempat ibadah dan tempat pendidikan sebagaimana dalam dakwaan Tunggal ;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan.
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 3 (tiga) bulan berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah/keping Compact Disc(CD) yang berisi rekaman video dan foto ;
 - 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Kegiatan Silaturahmi Tim Srikandi pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota H. MUHAMMAD LUTFI, SE dan FERI SOFIYAN, SH

Tetap terlampir dalam berkas perkara

5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima pada hari Senin tanggal 7 Mei 2018 oleh Y. Erstanto W, SH.MHum sebagai Hakim Ketua, Frans Kornelisen, SH dan Yanto Ariyanto, SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal ITU JUGA oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Zulkarnain, SH.MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raba Bima serta dihadiri oleh Roby Kurnia Wijaya, SH Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua

ttd

ttd

Frans Kornelisen, S.H.

Y. Erstanto W, S.H., M.Hum

ttd

Yanto Ariyanto, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

ttd

Zulkarnain, S.H.M,H

Untuk Turunan Resmi
Panitera
PENGADILAN NEGERI KLAS 1B RABA BIMA

H.M. BILAL, SH
NIP. 19811231 198203 1 045